



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DENGAN
YAYASAN COCA-COLA INDONESIA
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEAHLIAN DAN PELATIHAN DI
KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR : ~~563/PJ~~ 30-Hukham/2018
NOMOR : 01/11/CCFI/V/2018

Pada hari ini Selasa tanggal Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas (05-06-2018), bertempat di Sukabumi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. H. MARWAN HAMAMI : Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.242 tanggal 05 Pebruari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sukabumi Provinsi Jawa Barat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor: 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SRI MUNTIARTISADARINI : Ketua Yayasan Coca-Cola Indonesia bertindak untuk dan atas nama Yayasan Coca-Cola Indonesia, Akta Nomor: 211 tertanggal 23 September 2008 dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan terbaru sebagaimana ternyata dalam Akta Notaris Aryanti Antisari, SH., MKn. No. 30 tanggal 7 Desember 2012 dan perubahan terakhir Akta tentang Perubahan Pengurus Akta No. 72 tertanggal 29 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Aryanti Artisari, SH., MKn. dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas untuk mewakili Konsorsium Proyek *Equal Opportunity of Empowerment* (EOE) sesuai dengan Standard Grant Agreement No. G-Jak-003 antara DAI Global LLC dan Yayasan Coca-Cola Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Yayasan Coca-Cola Indonesia, berkedudukan di Wisma GKBI, lantai 18, Jl. Jend. Sudirman No.28 Jakarta 10210 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilaksanakan Kesepakatan Kemitraan Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Program USAID-Mitra Kunci Tentang Pelaksanaan Program Pengembangan Keahlian Dan Pelatihan Di Provinsi Jawa Barat Nomor : 193/04/Pemks dan Nomor : MOU-01/wj/02/2018 bulan Pebruari 2018 yang dimana pada Pasal 5 dalam Kesepakatan Kemitraan tersebut Kabupaten Sukabumi Menjadi salah satu Lokus Wilayah Kerjasama.

2. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah yang memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
3. Bahwa PIHAK KEDUA adalah merupakan Ketua Konsorsium Proyek *Equal Opportunity of Empowerment* (EOE) yang didanai oleh USAID, yaitu program pengembangan ketenagakerjaan untuk pemuda kurang mampu secara ekonomi dan rentan di Kabupaten Sukabumi.
4. Bahwa PARA PIHAK mempunyai pandangan sama tentang pengembangan sumber daya manusia sehingga para pihak dapat bersinergi untuk mencapai tujuan pengembangan ketenagakerjaan yang berkesinambungan di Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 PRINSIP DASAR

Kesepakatan Bersama ini dibuat berdasarkan asas kesetaraan, itikad baik, dan saling menguntungkan, dengan tetap memperhatikan dan menghormati prinsip-prinsip manajemen atau tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan disesuaikan dengan fungsi kelembagaan masing-masing PIHAK dengan tetap memperhatikan dan menghormati peraturan serta ketentuan yang berlaku bagi masing-masing PIHAK maupun PARA PIHAK.

Pasal 2 TUJUAN

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan akses para pemuda dari golongan ekonomi lemah dan rentan di Kabupaten Sukabumi untuk mengikuti pengembangan keterampilan dan pelatihan. PARA PIHAK akan memberi pembekalan kepada para pemuda dari golongan ekonomi lemah dan rentan dengan keahlian dan keterampilan yang relevan, agar dapat lebih siap memasuki dunia kerja di Kabupaten Sukabumi.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK bersepakat bahwa ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan pengembangan keterampilan dan pelatihan di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, meliputi:

- a. Kualitas program pengembangan sumber daya tenaga kerja;
- b. Program pengembangan tenaga kerja yang inovatif; dan
- c. Rasa memiliki dan sinergi antara pelaksana utama program pengembangan tenaga kerja.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di antara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah atau pejabat satu tingkat dibawah Direksi berdasarkan Surat Kuasa, sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dan tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai program kerja yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
KERAHASIAAN

- (1) Semua data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain dalam bentuk apapun yang menyangkut Kesepakatan Bersama ini merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) PARA PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga kerahasiaan setiap data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masing-masing PIHAK berdasarkan Kesepakatan Bersama ini serta wajib menjamin bahwa PARA PIHAK akan memperlakukan semua data dan informasi tersebut sebagai hal yang bersifat rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada PIHAK ketiga dan/atau PIHAK lainnya yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Kewajiban kerahasiaan atas isi Kesepakatan Bersama ini maupun atas data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masing-masing PIHAK, tidak berlaku dalam hal:
 - a. Disyaratkan untuk diungkapkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan atau kebijakan otoritas terkait (dalam hal ini harus diberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya mengenai ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan atau kebijakan otoritas terkait yang mensyaratkannya); atau
 - b. Data yang diungkapkan termasuk milik umum atau sebagian telah menjadi milik umum kecuali karena tindakan atau kelalaian dari PIHAK yang menerima informasi.

- (4) PIHAK yang menerima informasi memahami bahwa data/keterangan, dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh PIHAK yang mengungkapkan dalam rangka pelaksanaan dan kelangsungan Rencana Kerja Sama, dan oleh karenanya PIHAK yang menerima informasi setuju dan berjanji bahwa PIHAK yang menerima informasi tidak akan mengambil keuntungan untuk kepentingannya sendiri dan/atau menggunakan data dan informasi tersebut untuk melakukan kerja sama dengan PIHAK lain manapun.
- (5) Kewajiban kerahasiaan dalam Pasal ini berlaku walaupun jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir atau dibatalkan/diakhiri.
- (6) Dalam hal terjadinya suatu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK tersebut wajib memberikan ganti rugi kepada PIHAK lainnya atas setiap kerugian yang timbul sebagai akibat pelanggaran yang telah dilakukan.

Pasal 8
NON-BINDING

- (1) Kesepakatan Bersama ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, kecuali mengenai kerahasiaan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kesepakatan Bersama ini, sepanjang belum dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja sama antara PARA PIHAK.

Pasal 9
PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa masing-masing PIHAK merupakan badan hukum dan Pemerintah Daerah yang sah untuk melaksanakan suatu ikatan kerja sama dengan PIHAK lainnya serta telah memenuhi segala macam persyaratan dan perizinan yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK akan saling memberikan informasi atas setiap adanya perubahan informasi dan sistem/prosedur yang menyangkut teknis pelaksanaan kerja sama berdasarkan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila Kesepakatan Bersama ini berakhir, kewajiban PARA PIHAK untuk menjamin kerahasiaan semua data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 akan tetap berlaku kecuali ada persetujuan tertulis dari PARA PIHAK secara bersama-sama.
- (4) PARA PIHAK tidak berhak menjual, mengalihkan atau dengan cara apapun membebani atau memindahkan kepentingannya atau setiap bagiannya dalam Kesepakatan Bersama ini, baik karena Undang-Undang atau lainnya, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK lainnya, selama Kesepakatan Bersama ini masih berlaku.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Apabila terjadi keadaan memaksa yang menghalangi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini seperti peperangan, huru-hara, blokade, bencana alam, kebijakan moneter oleh Pemerintah dan/atau kegoncangan sosial dalam masyarakat serta semua hal-hal yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK, maka PIHAK yang terkena/berada dalam keadaan memaksa wajib segera memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini secara tertulis dengan menjelaskan sebab dan akibatnya, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasinya.
- (2) Apabila salah satu PIHAK terlambat atau terhambat untuk memenuhi tanggung jawabnya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini karena keadaan memaksa, maka PIHAK lainnya dapat menunda pelaksanaan tanggung jawabnya tersebut sampai kejadian keadaan memaksa tersebut berakhir.
- (3) Apabila ketidakmampuan untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat permanen dan tidak bisa diatasi, maka Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri atas kesepakatan bersama PARA PIHAK.

Pasal 11
BERAKHIRNYA KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir apabila memenuhi salah satu dari kondisi di bawah ini:
 - a. Jangka waktu Kesepakatan Bersama sesuai dengan Pasal 6 Kesepakatan Bersama ini telah berakhir;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama wajib terlebih dahulu mengajukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 90 hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - c. Terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan Pemerintah dan/atau kebijakan perusahaan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah salah satu PIHAK dan/atau PARA PIHAK yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini; dan/atau
- (2) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini yang disebabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan secara tersendiri dalam Berita Acara tersendiri dalam bentuk tertulis oleh PARA PIHAK.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perselisihan yang timbul sehubungan dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini mengenai atau sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini ditujukan ke alamat tersebut di bawah ini:

PIHAK KESATU : Bupati Sukabumi

PIHAK KEDUA : Direktur Proyek EOE

Hastin Atas Asih

Coca-Cola Foundation Indonesia, Wisma GKBI Lt. 18, Jalan
Jend. Sudirman No. 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10250

Telp. : 021 – 57905218/19

Email : hastinaa@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK tunduk pada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditentukan kemudian dalam bentuk *Addendum* berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Salah satu PIHAK tidak dapat melakukan tuntutan hukum apapun kepada PIHAK lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini, apabila tidak terpenuhinya ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SRI MUNTIARTISADARINI

PIHAK KESATU,



H. MARWAN HAMAMI